

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH INDONESIA KEPADA WNI SEBAGAI PELAKU PEROMPAKAN KAPAL (Studi Kasus: Perompakan Kapal Orkim Harmony Milik Malaysia)

Kadek Radhitya Vidianditha¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Prodi Ilmu Hukum
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Genesha

E-mail : {dithabasuki@gmail.com,dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perompakan kapal berdasarkan hukum internasional dan perlindungan hukum yang diberikan Indonesia bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi perompakan kapal *Orkim Harmony*. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang, sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengan teknik analisis dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam pasal 100-107 UNCLOS 1982 perompakan merupakan tindak kekerasan yang melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi, sedangkan menurut IMO, tindakan kejahatan yang dilakukan pada wilayah yurisdiksi suatu negara dikategorikan sebagai perompakan senjata, (2) Perlindungan hukum yang diberikan Indonesia bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi perompak kapal Orkim Harmony adalah dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan kemanusiaan, perlindungan secara politis, hingga perlindungan melalui kerjasama.

Kata-kata kunci : Perlindungan Hukum, Warga Negara, Perompakan.

Abstract

This study aims to determine and analyze ship piracy arrangements based on international law and legal protection provided by Indonesia for Indonesian citizens who become pirates of Orkim Harmony. This type of research is a type of normative research, the approach used in this study is a case approach, and the law approach, the source of law used is primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal material collection techniques used by analysis techniques and discussed in a descriptive manner. The results showed that (1) In articles 100-107 of UNCLOS 1982 piracy was an unlawful act of violence to meet personal needs and goals, whereas according to the IMO, criminal acts committed in the jurisdiction of a country were categorized as arms piracy, (2) Protection Indonesian law provided for Indonesian citizens who become pirates of the Harmony Orkim is in the form of providing legal assistance, providing humanitarian assistance, political protection, and protection through cooperation.

Key words: Legal Protection, Citizens, Piracy.

PENDAHULUAN

Sering terjadinya perompakan di laut yang dikarenakan jarang ada pengawasan mengakibatkan perompakan pada kapal semakin meningkat. Rezim-rezim laut yang diatur pada Konvensi Hukum Laut 1982

(UNCLOS) terdapat rezim yang mengatur tentang Perompakan. Perompakan yang terjadi pada laut internasional yang dilakukan oleh kapal asing ataupun kapal domestik menjadi salah satu masalah besar bagi pelayaran internasional. Tidak dipungkiri dalam

melakukan perompakan kapal, perompak-perompak pasti akan melakukan tindakan kejahatan lainnya, seperti contohnya penembakan ABK (Anak Buah Kapal). Sejak dahulu perompakan yang terjadi pada laut lepas sudah diatur berdasarkan hukum kebiasaan yang ada pada hukum internasional karena hal ini dianggap salah satu gangguan dari kelancaran pelayaran antar bangsa. Pengaturan yang berdasarkan hukum kebiasaan tersebut telah dijadikan dasar hukum dan dipraktekan oleh Negara-negara di dunia.

Peraturan perompakan di laut lepas yang diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS) sebagai hukum positif internasional yang berlaku kini telah terjadi banyak perkembangan. Seperti dalam hal perompakan, baik aturan yang mengkategorikan suatu tindakan sebagai perompakan, pelaku perompakan dan sarana-sarana yang digunakan saat melakukan perompakan. Perompakan kapal merupakan tindak kejahatan maritime yang serius yang dimana peraturan yang mengatur perompakan kapal pun memiliki akibat hukum yang berat, seperti pelaku perompakan dapat dijatuhi hukuman penjara selama bertahun-tahun, seumur hidup bahkan sampai dihukum mati. Namun, kelak perompakan tetap harus diperhatikan. Haknya, harus mendapatkan keadilan dan sebuah perlindungan walaupun akan tetap dikatakan bersalah (Utami, dkk, 2014:5).

Contoh kasus tersebut dapat dilihat dari kasus perompakan kapal tanker yang terjadi pada 11 Juni tahun 2015, kapal tanker *Orkim Harmony* milik Malaysia yang memiliki nomor IMO 9524671 dan berbendera Malaysia yang mengangkut 6.000 ton metrik petrol seharga 21 juta ringgit Malaysia (US\$ 5.6 juta) ini mengalami perompakan saat melakukan pelayaran dari Malaka ke Pelabuhan Kuantan dan menghilang di perairan Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor, Malaysia. Pada saat terjadinya perompakan, terdapat kru kapal yang berjumlah 22 orang, yang meliputi 16 orang warga negara Malaysia, 5 orang warga negara Indonesia, dan 1 orang warga negara Myanmar. Para perompak itu sendiri melakukan perompakan dengan disertai penembakan

terhadap kru kapal tetapi korban penembakan tersebut tidak meninggal dunia. Selain melakukan penembakan, para perompak juga melakukan penyekapan terhadap kru kapal dan diancam akan dibunuh menggunakan parang yang perompak bawa.

Saat melakukan perompakan, para perompak mengambil alih seluruh isi kapal memutus segala kontak yang terhubung pada kapal *Orkim Harmony* dan mengganti nama kapal yang semulanya bernama *Orkim Harmony* menjadi *Kim Harmon* dan menghapus nomor IMO yang ada dibadan kapal, hal ini mengakibatkan keberadaan kapal tidak terdeteksi radar dan mengalami hilang kontak, maka dilakukanlah operasi SAR (*Search and Rescue*). Pada saat kapal *Orkim Harmony* ditemukan, tim operasi SAR melakukan pengepungan, namun usaha ini tetap tidak dapat mencegah para perompak untuk kabur, para perompak kabur menggunakan sekoci dan meninggalkan para kru kapal yang mereka sekap begitu saja.

Dari keterangan kru kapal yang juga menjadi saksi pada kasus ini, mereka menyatakan bahwa dari cara berkomunikasi, akses dari para perompak tersebut merupakan orang Indonesia. Lalu pada tanggal 19 Juni 2015, pemerintah Vietnam mendapati orang asing di wilayah mereka, orang asing tersebut tidak lain adalah para perompak yang kabur dan mengaku terdampar saat di interogasi oleh pihak pemerintah Vietnam. Dari pengakuan para perompak, akhirnya pemerintah Vietnam berhasil membuktikan bahwa mereka adalah orang Indonesia dan bukanlah orang biasa yang terdampar tetapi mereka adalah para perompak kapal *Orkim Harmony* yang kemudian ditahan oleh pemerintah Vietnam selama 18 bulan (Kompas.com, 2015:1). Tanggal 12 September 2016 pemerintah Vietnam meng-*ekstradisi* perompak tersebut ke Malaysia setelah lama ditahan. Lalu pemerintah Malaysia menjatuhkan hukuman selama 15-18 tahun penjara kepada WNI (Warga Negara Indonesia) yang menjadi perompak kapal *Orkim Harmony*.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Perompakan Kapal Berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Indonesia Bagi WNI (Warga Negara Indonesia) Yang Menjadi Perompak Kapal *Orkim Harmony*?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh seluruh manusia untuk memperkuat, meningkatkan serta mengembangkan cara berpikir atau ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran. Pengetahuan yang senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian. Penelitian secara umum bertujuan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecendrungan-kecendrungan yang ditimbulkan (Soekanto, 1986:3).

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan Pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Amirudin dan Asikin, 2018:165). Bahan hukum merupakan bahan yang dapat digunakan dengan tujuan untuk menganalisa hukum yang sedang berlaku. Didalam penelitian hukum normatif sumber data hanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian (Ishaq, 2017:67-68). Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam

penelitian hukum normatif merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artisnya memiliki otoritas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer mengenai hasil olahan pendapat atau pemikiran para ahli.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengaturan Perompakan Kapal Berdasarkan Hukum Internasional

Di dalam Hukum International terdapat aturan-aturan yang mengatur mengenai perompakan kapal, yaitu:

a. Perompakan Menurut UNCLOS 1982

Dalam konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) pada tahun 1982 yang mengatur tentang perompakan terdapat didalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 107. Pada Pasal 100 disebutkan bahwa aksi kejahatan perompakan adalah tindakan illegal yang terjadi di laut lepas atau disuatu tempat diluar yurisdiksi suatu negara. Kemudian dalam Pasal 101 UNCLOS 1982, dijelaskan sebagai suatu tindakan dapat dikatakan perompakan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: "Merupakan tindak kekerasan yang melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi. Perompakan dilakukan kepada awak atau penumpang dari kapal yang terjadi di laut bebas atau di luar yurisdiksi nasional suatu negara" (Trianantha, 2012;31).

Maka mengenai tindakan perompakan yang terjadi pada kapal *Orkim Harmony* milik Malaysia jika mengacu pada UNCLOS 1982 maka hal ini kurang tepat dengan apa yang diatur dalam UNCLOS 1982. Mengingat tindakan perompakan tersebut terjadi di

wilayah yang masih termasuk dalam laut teritorial Malaysia (Triantha, 2012;31). Pada Pasal 105 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa kapal laut yang digunakan untuk melakukan kejahatan perompakan dapat disita oleh pihak ketiga ataupun negara lain yang mana penyitaan kapal perompakan itu berada diluar yurisdiksi negara manapun. Pengadilan negara ketiga tersebut dapat memberikan hukuman yang akan dikenakan kepada para perompak dan juga menetapkan tindakan apa yang akan dilakukan pada kapal perompak tersebut (Triantha, 2012;32). Jika dilihat pada kasus perompakan kapal *Orkim Harmony*, dan mengacu pada Pasal 105 UNCLOS 1982 tersebut maka pihak ketiga yang dapat melakukan penyitaan kapal dan memberikan hukuman terhadap para perompak adalah Negara Vietnam.

Sedangkan kapal atau pesawat udara yang berhak menyita karena perompakan tercantum pada Pasal 107 menyatakan "Suatu penyitaan karena perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat udara militer, atau kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenal sebagai dalam dinas pemerintah dan yang diberi wewenang untuk melakukan hal demikian".

b. Perompakan Menurut IMO (*International Maritime Organization*)

Organisasi Maritim Internasional (IMO) merupakan salah satu badan organisasi internasional yang mengatur tentang perompakan yang terjadi di dunia (Ginting, 2012:56). Dalam definisi IMO tersebut terdapat lima karakteristik yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) Perompakan laut haruslah mengandung tindakan kriminal seperti kekerasan, penyekapan atau penjarahan (2) Perompakan laut harus dilakukan pada laut lepas atau tempat lain diluar yurisdiksi suatu negara. Ketentuan ini membatasi definisi pada sebuah tindakan kekerasan atau penahanan illegal terhadap suatu kapal di laut bebas atau di tempat lain di luar yurisdiksi suatu negara. Maka, aksi perompakan yang

dilakukan di dalam wilayah laut teritorial suatu negara tidak akan dikategorikan sebagai tindakan bajak laut. Maka dari itu IMO mendefinisikan jika serangan kriminal dengan senjata terhadap kapal di dalam perairan teritorial merupakan perompakan bersenjata, bukan aksi bajak laut. Perbedaan ini akan menyebabkan suatu dampak bagi perlakuan hukum yang diberikan terhadap pelaku, termasuk juga prosedur penangkapan, penahanan, dan pengadilan serta vonis hukuman, (3) Definisi UNCLOS 1982 mengenai perompakan adalah harus melibatkan dua kapal (*two ships requirement*). Perompak harus menggunakan sebuah kapal lain untuk melakukan aksinya dan menyerang kapal yang menjadi targetnya. Maka dari itu, dengan definisi tersebut maka suatu penyerangan yang dilakukan oleh penumpang ataupun awak kapal yang berasal dari kapal yang ditargetkan untuk dilakukannya tindakan perompakan tidak dapat dikategorikan aksi perompakan. Sama halnya dengan penyerangan terhadap kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan dari atas dermaga, (4) Perompakan laut harus dilakukan untuk memenuhi kepentingan tujuan pribadi, dimana hal ini tidak memiliki unsur tindak kriminal terorisme, (5) Serangan yang dilakukan oleh kapal angkatan laut tidak dapat dikategorikan sebagai aksi perompakan karena serangan dari tindakan perompakan hanya dilakukan oleh awak kapal atau penumpang kapal milik pribadi (IMO.org, 2015;1).

Berdasarkan Pasal 22 dari IMO MSC (*International Maritime Organization Maritime Security CommiteCircular*) No.984 mengenai *the Draft Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships* (Naskah kode praktek Investigasi terhadap Kejahatan Perompakan dan Perompakan Bersenjata terhadap kapal) menyatakan perompakan terhadap kapal adalah perompakan bersenjata yang menjadi suatu ancaman atau tindak kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum, selain dari tindak perompakan, atau pembunuhan terhadap

tawanan, terhadap kapal, individu, harta kekayaan, yang dilakukan didalam wilayah yurisdiksi suatu negara (IMO.org,2015; 7). Dalam definisi yang dijelaskan IMO tersebut memperjelas perbedaan dari aksi perompakan, yaitu sebagaimana yang tertera dalam UNCLOS 1982 bahwa perompakan terjadi di luar yurisdiksi suatu negara. Sedangkan tindakan kejahatan yang dilakukan pada wilayah yurisdiksi suatu negara dikategorikan sebagai perompakan bersenjata.

Dikarenakan rasa khawatir akan tindakan melanggar hukum yang mengancam keselamatan kapal dan penumpang kapal dan juga awak kapal, IMO mengadakan suatu koferensi pada Maret 1988 yang bertempat di Roma. Pada konferensi tersebut dibuatlah sebuah Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Navigasi Maritim (SUA 1988). Tujuan utama dari konvensi ini yaitu memastikan bahwa diambilnya tindakan yang tepat terhadap orang-orang yang melakukan tindakan yang telah melanggar hukum terhadap kapal-kapal, termasuk penyitaan kapal dengan menggunakan kekerasan, tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang berada di kapal (Ginting,2012:58).

Dilihat dari segi penegakan hukum terhadap para pelaku perompakan, IMO menyerahkan kembali kepada negara-negara untuk melakukan penindakan yang dianggap perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas segala tindak pidana yang dilakukan. Maka hal ini akan membuat para pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum nasional yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. (Ginting, 2012:58).

c. Perompakan Menurut IMB (*International Maritime Bureau*)

International Maritime Bureau (IMB), mempunyai pengertian perompakan yang lebih luas dari pada UNCLOS 1982 Pasal 101. Menurut laporan IMB dinyatakan bahwa perompak dapat diartikan sebagai tindak menumpang terhadap kapal dengan tujuan untuk mencuri atau tindakan kejahatan

lainnya dengan dorongan untuk menggunakan kekerasan. Sehubungan dengan itu, apapun tindakan dan itikad untuk melakukan tindakan kejahatan di laut pada wilayah ataupun pada perairan suatu negara akan dianggap sebagai tindakan perompakan. Definisi ini juga berlaku untuk kapal yang sedang bersandar di pelabuhan untuk melakukan bongkar muat (Gaol, 2017;5). Sama seperti UNCLOS 1982 dan IMO, dalam IMB juga menyerahkan penegakan hukum yang akan digunakan untuk para pelaku perompakan kepada negara-negara yang memiliki kepentingan dalam hal pemberantasan tindak perompakan (Gaol, 2017; 6).

Perlindungan Hukum Yang Diberikan Indonesia Bagi WNI (Warga Negara Indonesia) Yang Menjadi Perompak Kapal Orkim Harmony

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejawantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1). Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut. Sebagai suatu bentuk komitmen dalam memberikan Perlindungan bagi WNI, pemerintah Indonesia dalam melakukan upayanya menggunakan beberapa dasar hukum dalam pemberian perlindungan hukum bagi WNI, yakni sebagai berikut:

1. UUD Negara Republik Indonesia 1945, Alinea ke-4 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan keajahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”

2. *Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR) 1961, Art.3 (1b) : “Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by Internasional Law”*
3. *Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) 1963, Art.5 (a) : “Protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its national, both individuals and bodies corporate within permitted by International Law”*
4. UU Hubungan Luar Negeri, Bab V tentang Perlindungan WNI, pasal 19 (b) : “Perwakilan RI berkewajiban memberikan pengayoman, Warga Negara Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan Internasional”.
5. UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri, pada Bab V, yang mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri.
6. Peraturan Menteri Luar Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri.
7. Pasal 31 Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Peraturan hukum yang telah disebutkan diatas merupakan suatu dasar bagi setiap tindakan penanganan sebuah kasus atau peristiwa yang menimpa WNI di luar negeri. Aturan mengenai kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya di manapun ia berada tidak hanya pada hukum nasional. Hukum internasional juga mengatur mengenai perlindungan warga negara oleh negara. Menurut J.G. Starke, status kewarganegaraan seseorang penting bagi hukum internasional dalam hal (Djajmatadja, 2010:259):

1. Pemberian hak perlindungan diplomatik di luar negeri, karena setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri;
2. Negara yang menjadi kebangsaan seseorang tertentu akan bertanggungjawab

kepada negara lain apabila negara itu melalaikan kewajibannya mencegah tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan atau negara tersebut tidak menghukumnya, setelah tindakan melanggar hukum itu dilakukan;

3. Secara umum, suatu negara tidak boleh menolak atau menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya;
4. Kewarganegaraan berhubungan erat dengan kesetiaan, dan salah satu hak utama dari kesetiaan adalah kewajiban untuk dinas militer di negara terhadap mana kesetiaan itu dibaktikan;
5. Suatu negara mempunyai hak luas, kecuali adanya traktat khusus yang mengikatnya untuk melakukan hak itu, untuk menolak pengekstradisian warganya kepada negara lain yang meminta penyerahannya;
6. Status musuh dalam perang dapat ditentukan oleh nasionalitas orang tersebut; dan
7. Suatu negara melaksanakan yurisdiksi pidana dan yurisdiksi lainnya berdasarkan nasionalitas seseorang.

Pemerintah RI dalam melakukan pemberian perlindungan hukum bagi WNI yang berada diluar negeri memiliki bentuk-bentuk upayanya sendiri, berikut adalah bentuk-bentuk upaya yang dilakukan (Adamhar, 2005;707):

1. Bantuan Hukum dalam Bentuk Konsultasi Hukum

Perwakilan RI akan melakukan kerjasama dengan Advokat untuk memberikan arahan terhadap WNI yang akan mengikuti proses hukum.

2. Bantuan kemanusiaan

Secara teratur melakukan suatu kunjungan kepada WNI yang sedang bermasalah, dengan tujuan untuk memantau keadaan (*well being*) dan juga memberikan dukungan moril.

3. Upaya Perlindungan WNI Secara Politis

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada WNI di luar negeri, Pemerintah RI, khususnya pada Deplu, mengupayakan untuk mengadakan kerjasama G-to-G (*Government to Government*) dengan negara yang melakukan penahanan terhadap WNI.

Sebagai dasar dari pengaturan perlindungan terhadap WNI di negara penerima, dapat diupayakan suatu pembentukan pengaturan khusus, misalkan MOU atau *Arrangements*.

4. Kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional

Direktorat Perlindungan WNI dan BHI sedang melakukan suatu peningkatan kerjasama dengan organisasi-organisasi Internasional yang ada dan yang diakui. Bentuk kerjasama tersebut berupa sebuah pelatihan ataupun saran-saran bagi pejabat-pejabat yang berada di pusat dan perwakilan RI yang menangani WNI.

5. Kerjasama dengan Organisasi Keagamaan

Pada negara tertentu organisasi keagamaan mempunyai kedudukan yang sangat berpengaruh dan sangat kuat terhadap pemerintah. Departemen Luar Negeri dan perwakilan RI dapat melakukan suatu pendekatan terhadap organisasi keagamaan, termasuk juga memberikan pembentukan dan peningkatan hubungan antar organisasi ke agamaan di negara lain dengan organisasi keagamaan yang berada di Indonesia.

6. Kerjasama dengan Privat atau Privat untuk Privat

Perwakilan RI dapat melakukan upaya pembentukan organisasi atau sentra komunitas Indonesia sebagai peran perantara untuk mengkomunikasikan masalah yang timbul yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh WNI di negeri lain. Perwakilan RI dapat memberikan dorongan kepada asosiasi di Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan asosiasi asing dengan tujuan untuk memberikan perlindungan WNI dan BHI yang berada di luar negeri.

a. Bentuk Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Dalam Kasus Perompakan *Orkim Harmony*

Pemberian perlindungan hukum bagi WNI pelaku perompak kapal *Orkim Harmony* merupakan salah satu contoh kepedulian pemerintah Indonesia terhadap warganya yang berada di luar negeri. Menurut analisis penulis, jika dilihat dari bentuk upaya pemberian perlindungan hukum yang

sebelumnya telah dijelaskan, maka upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap kepada pelaku perompakan kapal *Orkim Harmony* adalah:

1. Bantuan hukum dalam bentuk konultasi hukum

Dimana perwakilan RI akan melakukan kerjasama dengan Advokat untuk memberikan arahan terhadap WNI yang akan mengikuti proses hukum. Dalam memberikan bantuan hukumnya, Advokat akan melakukan:

- a. Pendampingan Hukum terhadap WNI sebagai pelaku perompakan, mulai dari pendampingan di tahap kepolisian hingga sampai putusan pengadilan dibacakan. Walaupun WNI yang sudah ditetapkan bersalah dan sudah di jatuhkan hukuman, advokat tetap harus mendampingi sampai dengan hukuman itu selesai dan telah dinyatakan bebas, hal itu guna tetap menjaga hak-hak WNI yang ditahan di luar negeri tetap terjaga dengan baik dan tetap diberikan sebagaimana mestinya.
- b. Mendampingi WNI pelaku perompakan dalam melakukan negosiasi ataupun penyelesaian masalah.
- c. Memberikan konsultasi dan pendapat hukumnya, dan bersedia menjelaskan segala hal yang ditanyakan oleh para WNI sebagai pelaku perompakan kapal terkait hukum yang berlaku bagi tindakan yang mereka perbuat.
- d. Membantu WNI pelaku perompakan untuk selalu terhubung dengan KBRI.

2. Bantuan Kemanusiaan

Perwakilan RI dapat secara teratur melakukan suatu kunjungan kepada WNI pelaku perompakan pada saat menjalankan masa hukumannya, dengan tujuan untuk memantau keadaan (*well being*) dan juga memberikan dukungan moral. Perwakilan RI juga dapat memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok yang diperlukan bagi WNI pelaku perompakan saat menjalani masa tahanannya apabila kekurangan, terutama dalam hal kesehatan. Selain itu

WNI pelaku perompakan juga berhak mendapatkan bantuan berupa dukungan secara moral agar secara psikologis dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi melalui Rohaniawan yang telah disediakan oleh Perwakilan RI.

3. Upaya Perlindungan Secara Politis

Perwakilan RI aktif mengupayakan pembentukan perjanjian bilateral guna tetap menjaga tertibnya tindakan penahanan jika negara yang melakukan tindak penahanan tidak melaksanakan sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang sebenarnya sudah ditetapkan sebagai hukum kebiasaan Internasional. Pembentukan pengaturan bilateral juga akan memperkuat upaya dari pemberian perlindungan dan dapat menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum bagi WNI pelaku perompakan.

4. Perlindungan Melalui Kerjasama Dengan Lembaga-lembaga Internasional

Direktorat Perlindungan WNI yang menangani WNI pelaku perompakan kapal *Orkim Harmony* harus melakukan suatu peningkatan kerjasama dengan organisasi-organisasi Internasional yang berkaitan dengan tindakan perompakan, seperti IMO (*International Maritime Organization*), atau organisasi lainnya guna memberikan pelatihan ataupun saran-saran bagi pejabat-pejabat yang berada di pusat dan perwakilan RI yang menangani WNI pelaku perompakan kapal *Orkim Harmony* agar dapat memberikan perlindungan hukum secara baik dan maksimal.

5. Perlindungan Melalui Kerjasama dengan Organisasi Keagamaan

Departemen Luar Negeri dan perwakilan RI dapat melakukan suatu pendekatan terhadap organisasi keagamaan, termasuk juga memberikan pembentukan dan peningkatan hubungan antar organisasi keagamaan di negara lain dengan organisasi keagamaan yang berada di Indonesia. Hal ini diperlukan karena kedudukan suatu Organisasi

Keagamaan memiliki pengaruh yang besar terhadap pemerintahan.

6. Perlindungan Melalui Kerjasama Privat atau Privat untuk Privat

Jika di negara yang melakukan terdapat organisasi atau sentra komunitas Indonesia. Maka perwakilan RI dapat melakukan kerjasama dengan organisasi atau sentra komunitas Indonesia sebagai peran perantara untuk mengkomunikasikan masalah yang timbul yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh WNI pelaku perompakan kapal *Orki Harmony*. Organisasi ini juga dapat bekerjasama dengan asosiasi asing yang bertujuan untuk memberikan perlindungan WNI pelaku perompakan kapal *Orkim Harmony*.

SIMPULAN

Setelah menguraikan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Dalam UNCLOS 1982 yang mengatur tentang perompakan terdapat didalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 107. Yang dapat disimpulkan bahwa perompakan merupakan tindak kekerasan yang melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi. Perompakan dilakukan kepada awak atau penumpang dari kapal yang terjadi di laut bebas atau di luar yurisdiksi nasional suatu negara. Sedangkan menurut IMO (*International Maritime Organization*) yaitu tindakan kejahatan yang dilakukan pada wilayah yurisdiksi suatu negara dikategorikan sebagai perompakan bersenjata, hal ini diatur dalam IMO MSC (*International Maritime Organization Maritime Security Commite*) *Circular No.984* mengenai *the Draft Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships* (Naskah kode praktek Investigasi terhadap Kejahatan Perompakan dan Perompakan Bersenjata terhadap kapal). Lalu menurut IMB (*International Maritime*

- Bereu*) sebagai salah satu organisasi maritime (*non government*) yang telah didirikan oleh *International Chambers of Commerce* (ICC) dalam laporannya menyatakan bahwa perompakan merupakan tindak menumpang terhadap kapal dengan tujuan untuk mencuri atau tindakan kejahatan lainnya dengan dorongan untuk menggunakan kekerasan. Dalam pemberian penegakan hukum, UNCLOS 1982, IMO, dan IMB menyatakan menyerahkan penegakan hukum yang akan digunakan untuk para pelaku perompakan kepada negara-negara yang memiliki kepentingan dalam hal pemberantasan tindak perompakan.
2. Terdapat beberapa dasar hukum dalam pemberian perlindungan hukum, yaitu UUD Negara Republik Indonesia 1945 Alinea ke-4, *Vienna Convention on Diplomatic Relations (VCDR) 1961, Art.3 (1b)*, *Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) 1963, Art.5 (a)*, UU Hubungan Luar Negeri, Bab V tentang Perlindungan WNI, pasal 19 (b), UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri, Peraturan Menteri Luar Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri, dan Pasal 31 Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam pemberian perlindungan hukum bagi WNI pelaku perompakan kapal, pemerintah dapat melakukan upaya pemberian bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum, pemberian bantuan kemanusiaan, upaya perlindungan secara politis, perlindungan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional, Perlindungan Melalui Kerjasama dengan Organisasi Keagamaan, dan juga perlindungan melalui kerjasama privat atau privat untuk privat.

SARAN

Setelah penulis melakukan penelitian, maka penulis memberikan saran untuk beberapa pihak adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya sebuah peraturan baru dalam Hukum Internasional yang mengatur secara jelas dan tegas tentang Perompakan, baik yang terjadi di laut bebas ataupun di dalam laut territorial suatu negara. Dengan adanya aturan tersebut maka kedepannya dapat digunakan sebagai dasar hukum dan sumber-sumber penelitian.
2. Pemerintah Indonesia harus lebih sigap dalam pemberian perlindungan hukum bagi WNI yang berada di luar negeri, upaya pemberian perlindungan hukum pun harus lebih transparan lagi agar masyarakat Indonesia ataupun masyarakat asing dapat melihat upaya apa saja yang telah diberikan pemerintah RI untuk memperjuangkan hak-hak warga negaranya saat menghadapi permasalahan diluar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djajmatdja, Bambang Iriana. 2010. *Pengantar Hukum Internasional 1 Edisi Kesepuluh (terjemahan J.G Starke)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ishaq, 2017. *Metode Penulisan Hukum dan Skripsi, tesis, serta disertasi*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri.2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Artikel Dalam Jurnal :

- Adamhar, Fery. 2005. *Permasalahan WNI Baik TKI Maupun Non-TKI Di Luar Negeri*. Jurnal Hukum Internasional. Volume 2 Nomor 4.
- Utami Dwi, Asri, dkk. 2014. *Yurisdiksi Internasional Penanggulangan*

Perompakan Di Laut Lepas. Yustitia.
Volume 3, Nomor 1.

Skripsi Dan Disertasi :

Gaol, Trialen Lumban. 2017. *Peran ASEAN Maritime Forum Dalam Menjaga Keamanan Maritim (Studi Kasus Perompakan di Perairan Selat Malaka*. Skripsi. Universitas Riau. Riau

Ginting, Supriyanto. 2012. *Kerja sama Regional dalam Memberantas Piracy and Armed Robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka*. Skripsi . Universitas Indonesia, Jakarta.

Trianantha, Yudi. 2012. *Pembajakan Kapal di Laut Lepas Ditinjau dari Hukum Internasional*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Internet :

International Maritime Organization. 2015. <http://imo.org/en/pages.aspx> , diakses pada tanggal 25 Januari 2020.

Kompas.com. 2016. *8 WNI Tersangka Perompak Kapal Tanker Malaysia Di Tangkap di Vietnam*. <https://internasional.kompas.com//2015>, diakses pada tanggal 2 Juli 2019.

Instrumen Hukum Nasional dan Internasional

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS)

UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882

UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634